

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS OLEH ORANG TUA TIRI (STUDI DI DESA SUKA MAKMUR, KEC. MARGA SAKTI SEBLAT, BENGKULU UTARA)

Oleh

Suci Tri Widyawati

Tindak pidana pemerkosaan Kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas dalam lingkup keluarga merupakan kejahatan yang kerap tersembunyi dan sulit terdeteksi, terlebih ketika pelakunya adalah orang yang seharusnya menjadi pelindung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak perempuan dewasa penyandang disabilitas intelektual di Desa Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Bengkulu Utara, yang berlangsung sejak tahun 2022 hingga terungkap pada Desember 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas oleh orang tua tiri, serta untuk mengetahui proses penanganan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh orang tua tiri. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pelaku, ibu korban, ketua RT, penyidik Polsek Putri Hijau, dan pendamping UPTD PPA Kabupaten Bengkulu Utara. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan yang relevan serta literatur akademik terkait. Hasil penelitian menemukan dua hal pokok. Pertama, kejahatan ini terjadi bukan karena satu faktor tunggal, melainkan karena relasi pengasuhan itu sendiri dijadikan senjata oleh pelaku. Kedekatan yang dibangun melalui peran merawat korban sehari-hari menciptakan ketundukan tanpa paksaan fisik, yang dimungkinkan oleh disabilitas intelektual korban, isolasi sosial yang ekstrem, serta tidak berfungsinya sistem pengawasan di seluruh tingkatan. Kedua meskipun Undang- Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan landasan perlindungan yang memadai, penegakan hukum dalam perkara ini mengungkapkan bahwa kesenjangan terbesar bukan pada ketiadaan instrumen hukum, melainkan pada jauhnya jarak antara norma yang tertulis dengan perlindungan yang benar-benar dirasakan oleh korban di lapangan.

Kata Kunci: Kriminologi, Pemerkosaan, Disabilitas Intelektual, Penegakan Hukum

ABSTRACT

A CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE CRIME OF RAPE AGAINST A WOMAN WITH DISABILITIES COMMITTED BY A STEPFATHER (A STUDY IN SUKA MAKMUR VILLAGE, MARGA SAKTI SEBLAT DISTRICT NORTH BENGKULU)

By:
Suci Tri Widyawati

Sexual violence against women with disabilities within the family is a crime that often remains hidden and difficult to detect, particularly when the perpetrator is a person who is expected to provide protection. This study was motivated by a case of rape committed by a stepfather against his adult stepdaughter with an intellectual disability in Suka Makmur Village, Marga Sakti Seblat District, North Bengkulu. The abuse occurred from 2022 until it was uncovered in December 2024. This study aims to examine the criminological aspects of rape against women with disabilities committed by a stepparent while also analyzing the process of handling and enforcing the law in such cases. This research employed a normative-empirical legal method with a qualitative case study approach. Primary data were collected through direct interviews with the perpetrator, the victim's mother, the neighborhood head (RT), investigators from the Putri Hijau Police Sector, and counselors from the Integrated Service Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of North Bengkulu Regency. Secondary data were obtained from relevant laws and regulations as well as academic literature. The findings reveal two major points. First, the crime did not result from a single factor; rather, the caregiving relationship itself was weaponized by the perpetrator. The closeness established through daily caregiving created obedience without physical coercion, a condition facilitated by the victim's intellectual disability, extreme social isolation, and the failure of supervisory systems at multiple levels. Second, although Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes and Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities provide an adequate legal framework for protection, law enforcement in this case demonstrates that the greatest gap lies not in the absence of legal instruments but in the distance between written legal norms and the actual protection experienced by victims.

Keywords: Criminology, Rape, Intellectual Disability, Law Enforcement.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang sangat serius di Indonesia. Kasus-kasus pemerkosaan sering muncul diberbagai media, menandakan bahwa peristiwa ini masih banyak terjadi dilapisan masyarakat. Mengingat kasus kekerasan seksual yang masih terus terjadi dimasyarakat sebagaimana data dan pemberitaan menunjukkan keadaan yang mengkhawatirkan.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (SIMFONI PPA), sejak 1 Januari 2025 hingga akhir tahun 2025, mencatat jumlah kekerasan terhadap Perempuan sebanyak 10.517 kasus kekerasan dengan korban sebanyak 10.673 orang Perempuan, lalu di Provinsi Bengkulu jumlah kasus kekerasan dengan korban Perempuan sebanyak 71 kasus dengan korban Perempuan 71 korban. Selanjutnya, berdasarkan data Kabupaten di Bengkulu Utara, Kota Arga Makmur Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukan jumlah kekerasan seksual yang terjadi pada penyandang disabilitas dari tahun 2024 yaitu 1 orang dengan korban Perempuan dewasa dan pada tahun 2025 yaitu sebanyak 3 orang yang terdiri dari 1 perempuan dewasa dan 2 anak dibawah umur. Kekerasan seksual dalam keluarga termasuk salah satu nya seperti pada tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak perempuan dewasa penyandang

disabilitas pada tahun 2024 merupakan permasalahan serius yang seringkali tersembunyi namun sangat berdampak trumatis bagi korban dan keluarga. Perempuan penyandang disabilitas memiliki tingkat kerentanan yang jauh lebih tinggi terhadap tindak kekerasan seksual karena keterbatasan fisik, mental, atau komunikasi yang mereka miliki, sehingga kesulitan untuk melindungi diri maupun melaporkan kejadian tersebut.

Tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup keluarga merupakan bentuk kejahatan yang sering kali tidak terlihat (*hidden crime*), sebab berlangsung di ruang privat dan pelakunya justru orang yang seharusnya menjadi pelindung. Kerentanan korban akan semakin berlapis apabila ia adalah penyandang disabilitas, terutama disabilitas intelektual yang mengganggu kemampuan memahami situasi, menilai bahaya dan meminta pertolongan, korban dalam perkara ini adalah seorang Perempuan dewasa penyandang disabilitas intelektual. Berdasarkan *visum et repertum* dan laporan pendampingan psikologis, korban berusia sekitar 26 tahun pada saat proses peradilan sedang hamil 31-32 minggu, serta dinyatakan mengalami keterbatasan kecerdasan dan tingkat kematangan yang tidak sesuai dengan usianya (*immature*). Kondisi ini menghambat korban dalam memahami hal-hal kompleks dan mempengaruhi kemampuannya untuk menilai situasi serta melindungi diri.

Kejadian tersebut terjadi dalam kurun waktu 2022 hingga 2024 sebuah periode Ketika pemerintah sebenarnya sudah memperkuat perlindungan hukum melalui tindak pidana kekerasan seksual yang diatur

dalam Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yakni perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan, kepercayaan atau memanfaatkan kerentanan, dalam lingkup keluarga, dan dilakukan terhadap penyandang disabilitas. Sebagaimana Perempuan penyandang disabilitas dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pasal 3 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.¹

Dari uraian diatas pertanyaan kemudian muncul bagaimana kejahatan ini bisa tetap berlangsung ditengah aturan hukum yang sudah jelas, dan apa yang membuat aparat maupun lingkungan sekitar kesulitan memberikan perlindungan yang semestinya serta tampak bahwa kasus yang ingin diteliti ini bukan sekedar persoalan “persetubuhan tanpa persetujuan”, tetapi contoh konkret bagaimana kerentanan penyandang disabilitas dalam keluarga dapat dieksploitasi secara sistematis oleh orang terdekat. Kasus ini mengandung elemen-elemen penting untuk dianalisis secara kriminologis, relasi kuasa antara orang tua tiri dan anak tiri dewasa penyandang disabilitas, proses viktimisasi berulang dalam ruang domestik, mekanisme kontrol pelaku

¹ Jihan Kamilla Azhar, Eva Nuriyah Hidayat, and Santoso Tri Raharjo, “Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban,” *Share : Social Work Journal* 13, no. 1 (2023): hlm.82,

melalui ancaman halus dan imbalan uang, serta hambatan korban dalam mengungkapkan kejadian karena keterbatasan intelektual dan ketergantungan terhadap keluarga.

Penelitian ini menjadi penting karena tindak pidana pemerkosaan terhadap Perempuan penyandang disabilitas, khususnya yang terjadi dalam lingkup keluarga, masih sering terlewat dari perhatian masyarakat dan penanganan yang memadai. Kejahatan yang terjadi dilingkup keluarga cenderung bersifat tertutup dan sulit terdeteksi terlebih ketika pelaku adalah orang tua tiri yang memiliki posisi kuasa dan kepercayaan dalam keluarga. Kondisi ini menyebabkan korban tidak hanya mengalami kekerasan seksual, tetapi juga pengkhianatan terhadap relasi perlindungan yang seharusnya mereka terima.

Urgensi penelitian ini juga terletak pada kerentanan berlapis yang dialami oleh Perempuan penyandang disabilitas intelektual. Keterbatasan dalam memahami situasi, menilai ancaman, serta mengungkapkan pengalaman kekerasan membuat mereka berada pada posisi yang sangat lemah dalam menghadapi kejahatan seksual. Dalam praktiknya, kondisi ini sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan viktimisasi berulang tanpa perlawanan yang berarti. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengungkap faktor-faktor kriminologis yang mendorong terjadinya kejahatan tersebut, termasuk relasi kuasa, ketergantungan korban, serta lemahnya control sosial dilingkungan keluarga dan masyarakat.

Urgensi lainnya terletak pada menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap Perempuan penyandang disabilitas ditengah keberadaan peraturan yang secara normatif sudah cukup jelas. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas telah memberikan landasan perlindungan, kenyataan nya kejahatan kekerasan seksual masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik dilapangan. Berdasarkan latar belakang faktual tersebut, kasus ini sangat relevan dijadikan objek kajian dalam penelitian kriminologi mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap Perempuan penyandang disabilitas dalam lingkup keluarga tiri, karena mampu memperlihatkan dengan jelas bagaimana hukum, struktur keluarga dan kondisi disabilitas beririsan dalam satu peristiwa kejahatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas oleh orang tua tiri (Studi di Desa Suka Makmur Kec. Marga Sakti Seblat, Bengkulu Utara)?
2. Bagaimana proses penanganan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh orang tua tiri?

C. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Kriminologi dan Hukum Pidana. Penelitian ini akan memperkaya khazanah studi Etiologi Kejahatan dengan menganalisis secara mendalam faktor-faktor kausal yang melatarbelakangi tindak pidana pemerkosaan yang melibatkan dua unsur kompleks yaitu hubungan kekeluargaan yang menyimpang (ayah tiri sebagai pelaku) dan kerentanan korban (perempuan penyandang disabilitas). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi akademik yang berguna dalam menganalisis implementasi sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks pemidanaan dan rehabilitasi pelaku kejahatan seksual anak, serta studi perlindungan hukum bagi kelompok rentan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan penanggulangan kejahatan dan pembangunan bangsa. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Arga Makmur, temuan ini akan menyediakan data empiris langsung dari pelaku untuk menyempurnakan program pembinaan dan rehabilitasi narapidana, sehingga mengurangi risiko residivisme. Bagi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan), hasil studi ini dapat meningkatkan pemahaman dan sensitivitas mereka

dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan korban penyandang disabilitas, memastikan proses peradilan berjalan secara adil dan efektif.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap Perempuan penyandang disabilitas oleh orang tua tiri (Studi di Desa Suka Makmur Kec. Marga Sakti Seblat, Bengkulu Utara).
2. Untuk mengetahui proses penanganan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap Perempuan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh orang tua tiri.

